



**BUPATI LOMBOK TENGAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH  
NOMOR 35 TAHUN 2020**

**TENTANG  
PENETAPAN TEMPAT PARKIR DI TEPI JALAN UMUM  
DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LOMBOK TENGAH,**

- Menimbang: a. bahwa perkembangan pembangunan dan aktivitas masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah, berjalan seiring dengan kebutuhan sarana dan fasilitas parkir ditepi jalan umum dan tempat khusus parkir yang pada saat ini belum memadai dan perlu ditingkatkan;
- b. bahwa guna meningkatkan keamanan, ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas, maka dipandang perlu menetapkan lokasi sebagai tempat parkir ditepi jalan umum dan tempat khusus parkir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Lombok Tengah tentang Penetapan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.
- Mengingat: 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah–Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 10).

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH TENTANG  
PENETAPAN TEMPAT PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN  
TEMPAT KHUSUS PARKIR**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawabnya mengatur pengelolaan parkir.
5. Izin adalah izin pengelolaan parkir termasuk tempat dan fasilitas pendukungnya.
6. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang tidak bersifat sementara.
7. Tempat parkir adalah ruang yang diperuntukkan untuk parkir.





8. Titik Parkir adalah tempat parkir yang diatur pemarkirannya oleh satu orang petugas atau lebih;
9. Parkir ditepi jalan umum adalah parkir yang mengambil tempat disepanjang jalan dengan / tanpa melebarkan jalan untuk pembatas parkir.
10. Tempat khusus parkir adalah Fasilitas parkir yang berada diluar Ruang Milik Jalan baik dihalaman terbuka atau dalam bangunan khusus yang peruntukannya untuk tempat parkir kendaraan yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola baik oleh perorangan, badan, swasta dan oleh Pemerintah Daerah.
11. Ruang Milik Jalan adalah ruang yang meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar ruang manfaat jalan;
12. Kawasan Perdagangan adalah tempat yang kegiatannya diperuntukan terutama untuk jual beli barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari;
13. Kawasan wisata adalah tempat yang kegiatannya diperuntukan terutama untuk pariwisata;
14. Kawasan pendidikan adalah tempat yang kegiatannya diperuntukan terutama untuk pendidikan;

## **Pasal 2**

(1). Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum pada Ruang Milik Jalan sebagai Berikut :

No.	Kecamatan	Lokasi/Ruas Jalan
1	2	3
1.	Praya	a) Jl. Ki Hajar Dewantara; b) Jl. Diponegoro; c) Jl. Untung Surapati; d) Jl. Pejanggik; e) Jl. Raya Semparu – Bodak; f) Jl. Tunjung.
2.	Kopang	a) Jl, Raya Kopang – Wajegeseng; b) Jl. Raya Kopang – Peseng; c) Jl. Raya Semparu – Muncan; d) Jl. Raya Semparu – Beson.
3.	Pringgarata	a) Jl. Raya Pringgarata – Barabali; b) Jl. Raya Pringgarata – Sintung;

		c) Jl.Raya Pringgarata – Pemepek; d) Jl.Raya Pringgarata – Bonjeruk; e) Jl.Raya Pringgarata – Bagu.
4.	Pujut	a) Jl. Raya Sengkol-Marong; b) Jl. Raya Sengkol – Lajut; c) Jl.Raya Sengkol – Mangkung.
5.	Praya Timur	a) Jl.Raya Mujur – Marong; b) Jl.Raya Mujur – Langko.
6.	Janapria	a) Jl.Raya Janapria – Beleka - Mujur; b) Jl.Raya Janapria – Kopang; c) Jl.Raya Semparu Beson.
7.	Praya Tengah	a) Jl. Raya Pengadang- Sanggeng; b) Jl. Raya Darmaji - Langko; c) Jl.Raya Batunyala – Lajut.
8.	Praya Barat	a) Jl. Raya Batujai - Penujak – Montong Ajan; b) Jl.Raya Batujai – Darek.
9.	Batukliang	a) Jl.Raya Mantang – Aiq Bukaq; b) Jl. Raya Batukliang - Pringgarata – Sintung;
10.	Batukliang Utara	a) Jl.Raya Pancor Dao - Tratak; b) Jl. Raya Tratak –Aik Bukaq.
11.	Jonggat	a) Jl. Raya Puyung-Sukarara; b) Jl. Raya Puyung - Bonjeruk; c) Jl. Raya Ubung – Bonjeruk.
12.	Praya Barat Daya	a) Jl.Raya Montong Ajan – Selong Belanak; b) Jl.Raya Torok Aiq Beleq-Selong Blanak.

- (2). Tempat parkir di tepi jalan umum pada ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Titik Parkirnya akan ditetapkan oleh Dinas.

### **Pasal 3**

- (1). Tempat Khusus Parkir di Luar Ruang Milik Jalan sebagai berikut :

- a. Tempat parkir halaman Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah;
- b. Tempat parkir halaman Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah;
- c. Tempat Parkir Puskesmas se- Kabupaten Lombok Tengah;
- d. Tempat Parkir Kantor UPTD. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Kabupaten Lombok Tengah;
- e. Tempat Parkir Obyek wisata Aiq Bukaq;
- f. Tempat Parkir RTH Tonjeng Beru;
- g. Tempat Parkir Komplek Pertokoan Kota;
- h. Tempat Parkir belakang Pertokoan Orient;
- i. Kawasan Perdagangan Renteng;
- j. Kawasan Perdagangan Jelojok;
- k. Kawasan Bencingah dan sekitarnya;
- l. Kawasan perdagangan Ganti;
- m. Kawasan perdagangan Batujai;
- n. Kawasan perdagangan Puyung;
- o. Kawasan wisata Kute;
- p. Kawasan wisata Mawun;
- q. Kawasan wisata Selong Blanak;
- r. Kawasan Awang;
- s. Kawasan Pendidikan Tampar-Ampar;
- t. Kawasan Perdagangan Barebali;
- u. Kawasan Perdagangan Batunyale;
- v. Kawasan Perdagangan Sengkol;
- w. Kawasan Perdagangan Karang Bulayak;
- x. Kawasan Perdagangan Mujur.



#### **Pasal 4**

Tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, harus dilengkapi dengan rambu-rambu parkir, marka parkir dan/atau tanda lain yang diperlukan.

#### **Pasal 5**


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya

pada tanggal, 15 Oktober 2020

BUPATI LOMBOK TENGAH,



H. MOH. SUHAILI FT

Diundangkan di Praya

Pada tanggal 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

LOMBOK TENGAH,

H. NURSIAH.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2020 NOMOR...